



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sementara ini berdomisili di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir Lintas Tobelo Sofifi, Beralamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 04 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.MORTB telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Gorua Nomor xxxxxx Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

2. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2002, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 20 Juni 2002;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sejak 2002 hingga 2013 hingga pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karumiai 2 orang anak masing masing bernama:

- 1) xxxxxx, Laki-laki, umur 15 tahun;
 - 2) xxxxxx, Perempuan, umur 9 tahun;
- Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2007 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencacimaki Penggugat;
- b) Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat menggunakan tangan ke sebagian tubuh Penggugat hingga hingga biru di wajah;
- c) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang;
- d) Tergugat suka bermain judi dan suka bermain perempuan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berulang kali mengatakan akan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2013 disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
8. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gorua (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Gorua (*rumah saudara Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
9. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya, dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor; DIPA-005.04.2.309.102/2020 Kode MAK 521219 Tahun Anggaran 2020.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Tergugat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 08 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020. Sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membaca surat gugatannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxx atas nama Penggugat tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. **Xxxxxx**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SD Negeri Popilo, tempat kediaman di Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah, saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, hingga sampai tahun 2013 hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Tobelo tinggal di Gorua di tahun 2013 kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya masih harmonis karena tempat tinggal saksi sebelumnya di Ternate sebelum pindah ke Tobelo dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gorua;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa pastinya tetapi saksi tahu Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, saksi pernah melihat Tergugat bermain judi pasang nomor sejak dari Ternate;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar dari Penggugat, saksi juga mendengar dari Penggugat kalau Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat pernah mengeluh dipukul oleh Tergugat kepada saksi;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu sebelumnya Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat, tetapi sejak keduanya pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, benar Penggugat tinggal di Gorua di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di keluarganya kadang tidur di tempat temannya di Gorua, tetapi Tergugat yang sebagai sopir lintas di Sofifi jadi kadang bolak-balik Sofifi-Tobelo kadang tidak pulang;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat masih ada di Gorua, cuma sering pergi karena bekerja sebagai sopir lintas;
- Bahwa, saksi tahu sendiri sejak pisah tempat tinggal di tahun 2013 sampai sekarang hampir 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak pernah datang berkunjung menemui Penggugat atau anak-anaknya, padahal saksi tahu dan melihat sendiri Tergugat ketika itu masih ada di Gorua;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut yang hampir 7 (tujuh) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, begitupula dengan keluarga Tergugat, tetapi tetap Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di tahun 2002 di Ternate;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah, saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sejak tahun 2002 hingga sampai tahun 2013 sampai punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, benar di tahun 2013 Penggugat datang ke Tobelo duluan, seminggu kemudian Tergugat juga pindah tinggal di Tobelo, tetapi Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah saksi (rumah orang tua Penggugat), Tergugat malah tinggal di rumah keluarganya, sama-sama di Gorua;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat juga bercerita kalau Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat dipukul tetapi saksi melihat wajah dan tangan Penggugat biru-biru ketika Penggugat datang ke Gorua, Penggugat juga sering menangis ketika saksi telepon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 atau kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi), sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya tetapi Tergugat jarang pulang menurut keterangan keluarga Tergugat, saksi juga pernah lihat Tergugat tidur di jalan seperti di pos karena Tergugat bekerja sebagai sopir lintas Soffi-Tobelo;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya, sejak tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat baik untuk menjenguk Penggugat ataupun untuk menjenguk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau datang juga berkunjung menemui Penggugat atau anak-anak, begitu pula dengan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2007 hingga sekarang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



bahkan mencacimaki Penggugat, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat menggunakan tangan ke sebagian tubuh Penggugat hingga hingga biru di wajah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang, Tergugat suka bermain judi dan suka bermain perempuan, Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berulang kali mengatakan akan menceraikan Penggugat, puncak perselisihan pada bulan Oktober 2013 disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sejak kejadian itu, Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang sama-sama di desa Gorua dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri, serta sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan identitas resmi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang mana saat ini berdasarkan pengakuan Penggugat yang ternyata dalam persidangan dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat bahwa sejak tahun 2013 Penggugat telah berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tanggal 10 Juni 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxxx** dan **Xxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu hingga saat ini telah mencapai 7 (tujuh) tahun lamanya sejak perpindahan Penggugat dan Tergugat ke Tobelo dari Ternate, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Gorua, tetapi Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat baik untuk menemui Penggugat ataupun anak-anak sejak perpisahan tempat di tahun 2013 lalu hingga saat ini, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat meskipun terkadang Tergugat juga tidak pulang karena Tergugat bekerja sebagai sopir lintas Tobelo-Sofifi, para saksi Penggugat tidak melihat sendiri pertengkarnya, namun saksi I Penggugat pernah melihat Penggugat berjudi ketika di Ternate, sedangkan saksi II Penggugat hanya pernah melihat wajah dan tangan Penggugat lebam, sejak perpisahan keduanya, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pad aumumnya, baik keluarga Penggugat maupun para saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم
لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis, hingga pada akhirnya perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2013 lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang atau hampir 7 (tujuh) tahun lamanya karena Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang mana keduanya sama-sama bertempat tinggal di Desa Gorua;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling berkunjung satu sama lain, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Tergugat dan anak-anaknya, begitu begitupula sebaliknya, sudah tidak terjalin komunikasi maupun menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa baik keluarga Penggugat dengan Tergugat serta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agak kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat tetap ingin bercerai, maupun Tergugat yang tetap tidak berusaha untuk rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat sendiri adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sebab perselisihan itu terjadi, akan tetapi para saksi Penggugat secara nyata mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu atau kira-kira selama lebih dari 7 (tujuh) tahun hingga saat ini, serta nyata jelas fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk kembali rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri pada umumnya, hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di satu desa yang sama yaitu di Desa Gorua, tetapi keduanya tidak pernah saling berkunjung, Tergugat juga tidak pernah sekali pun datang untuk menjenguk baik Penggugat ataupun kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, terlebih lagi Penggugat dalam persidangan telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذى ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 03 Juni 2020 yang salah satu amarnya menyatakan memberi izin kepada Penggugat yang berperkara secara bebas biaya, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun anggaran 2020;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Dzulq'adah 1441 Hijriah oleh **Riana Ekawati, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Gamaria Dodungo** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Hakim Anggota

Riana Ekawati, S.H., M.H

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00

J u m l a h : Rp356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)